

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dengan ini menginstruksikan :

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Gubernur, Bupati dan Walikota;

Untuk

**PERTAMA**

: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia.

**KEDUA**

: Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan.

**KETIGA**

: Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

**KEEMPAT**

: Menggunakan tema "*Indonesia Ultimate in Diversity*" dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema "Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara" dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

**KELIMA**

: Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :

mengkoordinasikan upaya untuk mengkaji kembali secara bertahap status rawan sosial budaya bagi wisatawan mancanegara tertentu sehingga dapat difasilitasi untuk mendapatkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*).

2. Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. meningkatkan pendidikan bermuatan sejarah nasional, kepribadian, akhlak mulia dan multikultural;
  - b. meningkatkan pendidikan estetika atau seni mulai usia dini;
  - c. meningkatkan kegiatan wisata remaja melalui pemanfaatan hari libur sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler;
  - d. meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kepariwisataan.
3. Menteri Dalam Negeri :
  - a. meninjau Peraturan Daerah yang menghambat pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
  - b. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun program pengembangan pariwisata daerah terutama peningkatan kualitas daya tarik wisata, kesiapan pelayanan dan kenyamanan/keamanan;
  - c. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melindungi dan memelihara bangunan bersejarah dan situs-situs arkeologi.
4. Menteri Komunikasi dan Informatika :
  - a. mengendalikan penyebaran informasi yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata;
  - c. turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan elektronik.
5. Menteri Keuangan:
  - a. meninjau kembali peraturan bea masuk bahan dan peralatan industri budaya dan pariwisata;
  - b. memberikan keringanan bea masuk atas impor bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pengembangan wisata bahari, program pariwisata hijau (*green tourism*) serta pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata;
  - c. meninjau kembali kemungkinan pemberian pembebasan fiskal khusus kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri;
  - d. mengkaji pemberian tunjangan khusus untuk *maestro* (guru budaya);
  - e. mengkaji sistem tax *refund* sebagai salah satu kiat agar wisatawan mancanegara berbelanja di Indonesia;
  - f. memberikan kemudahan percepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang untuk pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) serta pertunjukan.
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

mempertimbangkan kembali kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan

(*Visa on Arrival*) yang berkaitan dengan jumlah negara dan perpanjangan lama tinggal serta penambahan pintu masuk fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*).

7. Menteri Luar Negeri :
  - a. membantu penyebarluasan tema "*Indonesia Ultimate In Diversity*" di pasar utama wisatawan melalui perwakilan di luar negeri;
  - b. mendukung promosi dan kerjasama bidang kebudayaan dan pariwisata di luar negeri;
  - c. membantu berdirinya pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.
  
8. Menteri Kelautan dan Perikanan :
  - a. mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian;
  - b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian Taman Laut Nasional.
  
9. Menteri Perindustrian :

mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata.
  
10. Menteri perdagangan:

meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah *Tourism Trade Investment* (TII).
  
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
  - a. mendukung pelaksanaan Promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja Indonesia yang berkualitas di luar negeri;
  - b. membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kepariwisataan.
  
12. Menteri pekerjaan Umum :
  - a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, termasuk potensi pengembangan jalan tol terkait;
  - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi;
  - c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
  
13. Menteri Kesehatan :
  - a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
  - b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.
  
14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
  - a. mengembangkan program inventarisasi, penelitian, dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan karst, gunung berapi, dan kawasan bekas

- penambahan sebagai daya tarik wisata;
  - b. mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan berikut daerah lingkungannya.
15. Menteri Kehutanan:
- a. memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata;
  - b. mengembangkan dan menyiapkan basis data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan
16. Menteri Perhubungan :
- a. mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan dari dan ke destinasi pariwisata di Indonesia;
  - b. menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan wisata bahari;
  - c. meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan;
  - d. mempercepat realisasi peningkatan kapasitas bandar udara di daerah tujuan wisata;
  - e. meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
17. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
- a. mendorong maskapai penerbangan milik negara untuk meningkatkan jalur penerbangan internasional dari sumber pasar wisatawan mancanegara ke kota-kota destinasi pariwisata di Indonesia;
  - b. mendorong Lembaga Keuangan dan Bank Pemerintah untuk mengembangkan kredit khusus investasi bagi keperluan industri budaya dan pariwisata;
  - c. mendorong BUMN yang menyelenggarakan bandar udara dan pelabuhan laut untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pelayanan, ketertiban dan kenyamanan berkaitan dengan kedatangan dan kepulangan wisatawan;
  - d. mendorong BUMN yang bergerak di bidang kebandarudaraan untuk mempercepat realisasi peningkatan pelayanan bandar udara di daerah tujuan wisata.
18. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) :
- a. Mengkaji kemungkinan penambahan jangka waktu penguasaan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. mempercepat proses persertifikatan, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang kebudayaan dan pariwisata.
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : .
- a. melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. menyusun *database* serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - a. meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;
  - b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal;
  - c. melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba;
  - d. meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah wisata, khususnya dari ancaman terorisme.
  
21. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota:
  - a. meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah;
  - b. menyusun Rencana Induk pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, petnasaran serta sarana dan pelayanan/Sumber Daya Manusia);
  - c. mengadakan penga wasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  - d. mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - e. meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
  - f. meningkatkan dan memberikan kemudahan pemberian perizinan industri serta kebudayaan dan pariwisata serta kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk syuting film;
  - g. melakukan penataan obyek wisata dan penyiapan infrastruktur dasar;
  - h. mengembangkan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan nusantara dan di sekitar perkotaan;
  - i. melestarikan tradisi, nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan *event* daerah.

KEENAM : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata:

- a. menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. meningkatkan kerjasama dengan daerah dan kerjasama internasional dalam rangka menunjang promosi pariwisata Indonesia;
- c. mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata.

KETUJUH : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2005  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**